

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Setelah menjalankan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek Kimia Farma 45 mulai tanggal 16 Januari-17 Februari 2016, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Menjadi apoteker hendaknya memiliki kemampuan manajemen yang baik antara lain memiliki kemampuan dalam *leadership*, manajemen persediaan, manajemen personalia, manajemen keuangan, dan manajemen administrasi dalam mengelola sumber daya apotek.
2. Menjadi apoteker harus mampu berperan aktif dalam pelayanan kefarmasian kepada pasien yaitu dengan melakukan KIE serta pelayanan swamedikasi demi tercapainya pengobatan yang rasional.
3. Pelayanan resep dan non resep hendaklah disampaikan dengan menggunakan bahasa yang sederhana sehingga mudah di mengerti oleh masyarakat
4. Menjadi apoteker harus dapat melaksanakan tugas, tanggung jawab dan kewajiban secara professional, disiplin, memahami peran dan posisi sebagai apoteker, berwawasan luas dan dapat menjalin hubungan kerjasama dengan tenaga kesehatan yang lain
5. Keberadaan apoteker di apotek sangatlah penting dalam menjamin pengobatan yang rasional dan mengurangi terjadinya DRP (*Drug Related Problem*) sehingga apoteker

dituntut untuk selalu memperbaharui dan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan terutama di bidang farmasi.

6. Menjadi apoteker yang profesional harus mengerti peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan profesinya, mampu berkomunikasi dengan baik, menjaga kode etik profesi serta menguasai manajemen apotek sehingga pelayanan menjadi optimal dan apotek terus berkembang.
7. Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) ini dilaksanakan untuk mempelajari pelaksanaan/ketrampilan praktis tentang apotek sehingga dapat menambah wawasan, pengetahuan dan pengalaman tentang pengelolaan apotek.

5.2 Saran

Saran yang dapat disampaikan dari hasil Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek Kimia Farma 45, Jl Raya Darmo yang dilaksanakan pada tanggal 16 Januari–17 Februari 2017 adalah sebagai berikut :

1. Sebelum melaksanakan PKPA, hendaknya mahasiswa calon apoteker lebih membekali diri dengan ilmu pengetahuan praktis yang berhubungan dengan pelayanan kefarmasian dan perbekalan kesehatan, undang-undang kefarmasian, istilah-istilah kefarmasian serta manajemen apotek sehingga pada saat PKPA calon apoteker dapat langsung mengaplikasikan ilmu tersebut secara efektif dan efisien.

2. Mahasiswa calon apoteker di harapkan mempelajari pentingnya sistem pengontrolan dengan tujuan menghindari kesalahan dalam pengerjaan resep untuk itu di setiap tahapan pengerjaan resep petugas di harapkan membubuhkan paraf mulai dari pemberian harga, peracikan obat, pemberian etiket sampai pada penyerahan obat.
3. Mahasiswa calon apoteker hendaknya lebih berperan aktif dalam melaksanakan semua kegiatan PKPA agar dapat memperoleh semua informasi sehingga dapat menambah wawasan, pengetahuan dan keterampilan dalam pelayanan dan pengelolaan apotek sehingga ketika harus terjun di tengah-tengah masyarakat calon apoteker telah siap untuk menghadapi setiap tantangan yang ada dan mampu untuk bekerja secara professional.
4. Mahasiswa calon apoteker hendaknya lebih mengasah dan meningkatkan kemampuan interaksi dalam bentuk komunikasi dengan pasien serta tenaga medis lainnya sehingga pelayanan lebih optimal, efektif dan efisien.
5. Mahasiswa calon apoteker sebaiknya lebih meningkatkan kemampuan dalam memberikan KIE kepada pasien agar pasien mengerti cara penggunaan yang benar dari obat yang diperoleh dan dapat menambah kepatuhan pasien dalam menggunakan obat sehingga obat tersebut mampu memberikan efek terapi yang diharapkan.
6. Apotek Kimia Farma 45 disarankan dapat meningkatkan penggunaan *Patient Medication Record* (PMR) sebagai

salah satu wujud pelayanan kepada pasien juga untuk menjalankan peran apoteker di masyarakat.

7. Apotek Kimia Farma 45 disarankan dapat meningkatkan kegiatan kunjung rumah (*homecare*) sebagai salah satu wujud perhatian dan pelayanan kepada pasien juga untuk menjalankan peran apoteker di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, Informasi Spesialite Obat Indonesia, vol. 50, 2015/2016 ,
PT. ISFI, Jakarta.
- Anonim, MIMS Indonesia Petunjuk Konsultasi, ed. 16, 2016, PT.
Medidata Indonesia, Jakarta.
- Crosby,P.B, Quality is Free, New York : McGraw-Hill Book Co,
1979
- Hartini, Yustina, & Sulasmono, 2007, Apotek: Ulasan Beserta
Naskah Peraturan Perundang-Undangan terkait Apotek
ISFI, 2010, Kumpulan Peraturan Perundangan Kefarmasian,
Surabaya.
- McEvoy, G.K., Snow, E.K., Kester, L., Litvalk, K., Miller, J.L. &
Welsh, O.H., 2011, AHFS Drug Information, American
Society of Health System Pharmacist, Bethesda, Maryland.
- Menteri Kesehatan RI, 1993, *Peraturan Menteri Kesehatan RI No.
922/ Menkes/ Per/ 1993 tentang Ketentuan dan Tata Cara
Pemberian Ijin Apotek*, Menteri Kesehatan Republik
Indonesia, Jakarta.
- Menteri Kesehatan RI, 2009, *Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan
Kefarmasian*, Menteri Kesehatan Republik Indonesia,
Jakarta.
- Menteri Kesehatan RI, 2009, *Peraturan Menteri Kesehatan
Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Apotek*,
Menteri Kesehatan, Jakarta.

- Menteri Kesehatan RI, 2011, *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 889/ MENKES/ PER/ V/ 2011 Tentang Registrasi, Izin Praktek, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian*, Menteri Kesehatan, Jakarta.
- Menteri Kesehatan RI, 2014, *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek*, Menteri Kesehatan, Jakarta.
- Menteri Kesehatan RI, 2015, *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan, dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi*, Menteri Kesehatan, Jakarta.
- Menteri Kesehatan RI, 2017, *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Apotek*, Menteri Kesehatan, Jakarta.
- Menteri Kesehatan RI, 1990, *Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 347/Menkes/SK/VII/1990 tentang Obat Wajib Apotek*, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Menteri Kesehatan RI, 2002, *Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 1332/ Menkes/ SK/ X/ 2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotek*, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Menteri Kesehatan RI, 2004, *Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1027/ Menkes/ SK/ IX/ 2004*

- tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek*, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Lacy *et al.*, 2009, *Drug Information Handbook*, 18th ed., American Pharmacist Association, USA.
- Presiden RI, 1997, *Undang-Undang No. 5 tentang Psikotropika*, Presiden Republik Indonesia, Jakarta.
- Presiden RI, 2009, *Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan*, Presiden Republik Indonesia, Jakarta.
- Presiden RI, 2009, *Undang-Undang No. 35 tentang Narkotika*, Presiden Republik Indonesia, Jakarta.
- Pharmaceutical Press, 2009, *Martindale: The Complete Drug Reference*, 36th ed., Pharmaceutical Press, London.
- Seto, S., N. Yunita., T. Lily, 2008, *Manajemen Farmasi*, Airlangga University Press, Surabaya.
- Sweetman, S.C. (2009). *Martindale 36 The Complete Drug Reference*. London: The Pharmaceutical Press.
- Tatro D.S. (2003). *A to Z Drug Facts*. San Francisco: Facts and Comparisons.
- Wells, B.G., J.T. Dipiro, T.L. Schwinghammer, and C.V. Dipiro, *Pharmacotherapy Handbook*, 7th ed., 2009, The McGraw-Hill Companies, Inc, United States.